

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Kebijakan Umum Peradilan**

Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, ketentuan tersebut telah membawa perubahan yang sangat penting terhadap penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah meletakkan dasar kebijakan secara menyeluruh mengenai Peradilan Agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dengan demikian perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimaksudkan untuk dapat memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim yang bertujuan untuk

mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*), terlebih lagi Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Marisa yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten Pohuwato terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Marisa meliputi 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pohuwato yaitu :

1. Kecamatan Marisa
2. Kecamatan Buntulia
3. Kecamatan Duhiyadaa
4. Kecamatan Paguat
5. Kecamatan Dengilo
6. Kecamatan Patilangio
7. Kecamatan Randangan
8. Kecamatan Taluditi
9. Kecamatan Wonggarasi
10. Kecamatan Lemito
11. Kecamatan Popayato
12. Kecamatan Popayato Timur
13. Kecamatan Popayato Barat

Pengadilan Agama Marisa dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989; Jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006;

Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang telah dijabarkan dalam program kerja telah berupaya melaksanakan Program Reformasi Birokrasi dan program Program Keterbukaan Informasi Pengadilan yang dalam pelaksanaannya diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, transparan dalam memberikan pelayanan. Untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi pengadilan seperti putusan, biaya perkara, alur perkara, struktur organisasi melalui website [pa-marisa.go.id](http://pa-marisa.go.id) dan email [admin@pa-marisa.go.id](mailto:admin@pa-marisa.go.id).

#### **B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Marisa.**

Visi Pengadilan Agama Marisa sejalan dengan pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu : **”Terwujudnya Pengadilan Agama Marisa yang Agung”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka perlu dirumuskan misi sebagai suatu yang harus diemban atau dilaksanakan dalam rangka mendukung dan menopang tercapainya visi yang sudah dirumuskan. Pengadilan Agama Marisa menetapkan misi sebagai berikut :

##### **1. *Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Marisa***

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya

(kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

## ***2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan***

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan MA mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

## ***3. Meningkatkan Kualitas Administrasi dan Manajemen Pengadilan Agama Marisa***

Administrasi dan manajemen merupakan indikator pencapaian tujuan sebuah organisasi. Korelasi antar administrasi sama halnya dengan fungsi manajemen dimana didalamnya terdapat aspek pengawasan dengan dilaksanakan. Pola administrasi dan manajemen yang baik akan mendorong terwujudnya visi dan misi peradilan sebagai akhir dari sasaran yang akan dicapai.

## ***4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Marisa***

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat

dipertanggungjawabkan Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

#### **5. *Meningkatkan Pengawasan yang Terencana dan Efektif***

Pengawasan merupakan tindakan untuk : (1) menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) mengendalikan agar administrasi Peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat Peradilan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

### **C. *Rencana Strategi (Renstra) Pengadilan Agama Marisa.***

#### **1. *Tujuan Strategis***

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Marisa menetapkan tujuan strategis sebagaimana yang termuat dalam rencana strategis dari tahun 2015 hingga tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelesaian upaya mediasi
2. Meningkatkan penyelesaian perkara
3. Meningkatkan akseptabilitas putusan hakim

4. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*aces to justice*)
6. Meningkatkan kualitas SDM
7. Meningkatkan kualitas pengawasan

## 2. Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan strategis tersebut, Pengadilan Agama Marisa merumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Perumusan sasaran strategis yang mengacu pada tujuan strategis dapat dirinci beserta indikator kinerja utama sebagai mana pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Peningkatan penyelesaian upaya mediasi	Presentase mediasi yang diselesaikan
2.	Peningkatan Penyelesaian perkara	a. Presentase perkara yang diselesaikan b. Presentase sisa perkara yang diselesaikan c. Presentase sisa perkara yang belum diminutasi d. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
3.	Peningkatan aksepbilitas putusan hakim	Presentase yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
4.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Presentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Presentase berkas yang deregister dan siap

		<p>didistribusikan ke Majelis</p> <p>c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara</p> <p>d. Presentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak</p> <p>e. Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat</p>
5.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( <i>access to justice</i> )	<p>a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Presentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling</p> <p>c. Presentase putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus</p>
6.	Peningkatan Kualitas SDM	<p>a. Presentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial</p> <p>b. Presentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial</p>
7.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	<p>a. Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti</p> <p>b. Presentase temuan yang ditindaklanjuti</p>